

LAPORAN PENELITIAN



INDIKASI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG, PELUANG DAN TANTANGAN

Oleh:

1. Adi Suliantoro,SH.,MH	Y.2.91.10.069 / 0608026501	Ketua
2. Fitika Andraini, SH.,MKn	YU.2.02.09.041 / 0607127202	Anggota
3. Arikha Saputra,SH.,MH	YU.2.17.10.107 / 0616059103	Anggota
4. Ira Febriani	NIM 17.02.51.0005	Anggota
5. Widya Alfi Aprilianti Waluyo	NIM 18.02.51.0043	Anggota

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
JANUARI 2021


HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Indikasi Geografis Kota Semarang, Peluang dan Tantangan.
2. Jenis Penelitian : Hukum Bisnis – HKI
3. Bidang Penelitian : Social Science (5.01)
 - a. Kelompok : Law Justice And Law Enforcement (5.07)
 - b. Tujuan Sosial ekonomi: Economic Framework
4. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Adi Suliantoro,SH.MH
 - b. Jenis Kelamin : Laki – laki
 - c. NIY/NIDN : Y.2.91.10.069 / 0608026501
 - d. Disiplin Ilmu : Hukum Ekonomi dan Teknologi
 - e. Pangkat/Golongan : Lektor / III C
 - f. Jabatan Akademik : Penata
 - g. Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
 - h. Alamat Kampus : Jl. Tri Lomba Juang No 1 Semarang 50241
 - i. Telpon/Faks/E-mail : (024) 8311668 / (024) 8443240 /
 - j. Alamat Rumah : Jalan Taman Ceria Blok F No 64 E Graha Estetika Semarang
 - k. Telpon/Faks/E-mail : 081281696888 /
5. Jumlah Anggota Peneliti : 3 (tiga) orang
 - a. Nama Anggota I : Fitika Andraini,SH.MK.n
 - b. Nama Anggota II : Arikha Saputra,SH.,MH
 - c. Mahasiswa yg terlibat : Ira Febriani dan Widya Alfi Aprilianti Waluyo
6. Lokasi Penelitian : Semarang
7. Jangka waktu penelitian : 3 bulan (Nopember 2020 s/d Pebruari 2021)
8. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Semarang, 25 Januari 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Unisbank Semarang


Dr. Rochmani, SH, MH
YU.2.03.04.063 / 0618126401

Ketua Peneliti


Adi Suliantoro, SH, MH
Y.2.91.10.069 / 0608026501

Menyetujui,

Kepala LPPM Universitas Stikubank
Semarang


Dr. Agus Budi Santosa, MSi
Y.2.92.02.087 / 0601126701



Abstrak

Manfaat dari Indikasi Geografis secara teoritis sangat banyak, diantaranya adalah menjamin kualitas produk sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen, meningkatkan pariwisata, meningkatkan popularitas suatu wilayah.

Permasalahannya adalah adakah manfaatnya apabila Semarang mempunyai Indikasi Geografis. Apabila ada manfaatnya maka bidang apakah sajakah. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi dan hal – hal apa saja yang menjadi tantangan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*. Dengan metode ini diharapkan akan ada pijakan teori yang kuat untuk menemukan apakah Indikasi Geografis dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kota Semarang untuk meningkatkan reputasi Kota Semarang.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Indikasi Geografis sangat bermanfaat bagi reputasi Kota Semarang. Semarang mempunyai potensi dibidang Indikasi Geografis yaitu dibidang kuliner seperti Lunpia, Durian, Mangut, Durian, Bandeng Presto, Mie Kopyok dan Tahu gimbal. Di bidang Seni dan Budaya adalah Batik Khas Semarang dan Gambang Semarang. Bahwa terhadap IG maka dibutuhkan persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana telah diatur secara rinci sesuai Pasal 56-69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 5 s/d 14 PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Namun ada 6 kendala diantaranya adalah sulitnya menyusun Buku Persyaratan, sosialisasi yang tidak konsisten, masyarakat umum tidak memberikan dukungan, tim yang kurang solid dan lamanya waktu serta rumitnya pendaftaran Indikasi Geografis.

Kata Kunci: *Indikasi Geografis, Semarang, Kuliner dan Seni Budaya.*

Abstract

The theoretical benefits of Geographical Indications are numerous, including ensuring product quality so as to provide confidence in consumers, increasing tourism, increasing the popularity of an area.

The problem is are there any benefits if Semarang has a Geographical Indication. If there are benefits, what are the areas? Are there requirements that must be met and what are the things that are a challenge.

This study uses a Juridical-Normative approach. With this method, it is hoped that there will be a strong theoretical basis to find out whether Geographical Indications can be applied and utilized by the Government and the people of Semarang City to improve the reputation of Semarang City.

From the research results, it can be concluded that Geographical Indication is very beneficial for the reputation of Semarang City. Semarang has the potential in the field of Geographical Indications, namely in the culinary field such as Lunpia, Durian, Mangut, Durian, Milkfish Presto, Kopyok Noodles and Dreadlocks Tofu. In the field of Arts and Culture are Semarang's Typical Batik and Semarang Gambang. Whereas for GI, requirements and procedures for registration are required as have been regulated in detail in accordance with Articles 56-69 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Article 5 to 14 of Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications. However, there are 6 obstacles including the difficulty in compiling the Book of Requirements, inconsistent socialization, the general public does not provide support, a team that is not solid and the length of time and the complexity of registering Geographical Indications.

Keywords: *Geographical Indications, Semarang, Culinary and Cultural Arts.*

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, laporan penelitian Hukum dengan judul **Indikasi Geografis Kota Semarang, Peluang dan Tantangan** dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan mulai bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021, sesuai surat tugas Pembantu Rektor I atas nama Rektor Universitas Stikubank Semarang.

Secara operasional, kegiatan penelitian ini mengalami kendala karena keterbatasan waktu sehingga metode yang dipergunakan adalah metode normatif, dengan kajian dari sisi kepustakaan. Namun berkat kerjasama tim dan didukung oleh partisipasi semua pihak, akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan dan dilaporkan sebagaimana mestinya. Diharapkan penelitian ini akan ditindaklanjuti dengan penelitian eksternal dengan metode yang lebih komprehensif, dengan menggalang keterlibatan banyak pihak.

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan dan penelitian hukum bisnis khususnya bagi pengembangan penelitian di bidang HKI cq Indikasi Geografis dan memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Semarang akan pentingnya Indikasi Geografis.

Tim peneliti berharap masukan dari semua pihak agar penelitian ini menjadi sempurna dan valid dan pada akhirnya benar – benar bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum dan lebih khusus bagi masyarakat.

Terima Kasih

Semarang, Januari 2021

Ttd

Tim Peneliti Fakultas Hukum

Unisbank Semarang

BAB I

PENDAHULUAN DAN RUMUSAN MASALAH

A. PENDAHULUAN

Pengertian Indikasi Geografis menurut Pasal 1 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. Dasarnya adalah Pasal 53 (1) UU No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri (Pasal 53 ayat (2)). . Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 1. sumber daya alam; 2. barang kerajinan tangan; atau 3. hasil industri.
- b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Mengenai prosedur atau tatacara pendaftaran, pemeriksaan dan pengawasan diatur dalam PP No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, karena peraturan pelaksanaan untuk undang – undang yang baru belum ada, sehingga digunakan ketentuan sebelumnya

Manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah¹:

1. memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
2. menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
3. menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
4. membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
5. meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik;
6. reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

¹ <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis#:~:text=Manfaat%20perlindungan%20Indikasi%20Geografis%20adalah%3A&text=reputasi%20suatu%20kawasan%20Indikasi%20Geografis,akan%20berdampak%20pada%20pengembangan%20agrowisata>, diunduh tgl 10 Oktober 2020

Melihat potensi manfaat seperti yang disebutkan di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, yaitu apakah Kota Semarang mempunyai peluang memperoleh Indikasi Geografis? Apasajakah potensi yang ada tersebut yang dapat dikembangkan lebih lanjut?

Berdasarkan hal tersebut maka kami dari Tim Peneliti Fakultas Hukum Unisbank Semarang akan melakukan penelitian yang berjudul: **Indikasi Geografis Kota Semarang, Peluang dan Tantangan.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dijabarkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah manfaatnya apabila Semarang mempunyai Indikasi Geografis?
2. Bidang apakah sajakah yang dapat dijadikan Indikasi Geografis bagi Kota Semarang?
3. Bagaimanakah persyaratan yang harus dimiliki agar Semarang mempunyai Indikasi Geografis?
4. Hal – hal apa saja yang menjadi tantangan baik sebelum maupun sesudah mempunyai Indikasi Geografis?

C. BATASAN MASALAH

Berhubung luasnya masalah yang akan dibahas dan terbatasnya waktu dan anggaran, maka pada penelitian ini digunakan metodologi riset normative, dengan data sekunder. Konsekuensi logisnya adalah bahwa penelitian ini tidak menggunakan riset lapangan, sehingga data dan jawaban terhadap masalah didasarkan pada data sekunder.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami manfaatnya apabila Semarang mempunyai Indikasi Geografis.
2. Mengeksplor / menjelajahi bidang apasajakah yang dapat dijadikan Indikasi Geografis bagi Kota Semarang.
3. Mencari persyaratan yang harus dimiliki agar Semarang mempunyai Indikasi Geografis
4. Mencari kendala atau tantangan bagi kota Semarang baik sebelum maupun sesudah mempunyai Indikasi Geografis.

2. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini bagi Tim Peneliti adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus mendapatkan pengetahuan empiris tentang Potensi Kota Semarang memiliki sendiri Indikasi Geografis.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini akan dapat memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Kota Semarang dan para pengusaha di Kota Semarang, serta masyarakat umum apabila serius berkeinginan mewujudkan Indikasi Geografis bagi Kota Semarang.

- c. Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan rujukan / referensi bagi upaya pengembangan keilmu di bidang Kekayaan Intelektual khususnya bidang Indikasi Geografis dan penelitian ini akan dapat dikembangkan lagi menjadi Penelitian Hibah Dikti dan berskala nasional.

BAB III

TELAAH PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual.

a. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak Atas Kekayaan Intelektual / HKI sudah lama ada dan diterapkan di Indonesia. HKI merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia¹. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud atau *intangibile*. Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari fikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka menjadi benda berwujud (*tangible*) dan dapat menjadi sumber keuntungan. Digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan adalah karena hak-hak tersebut memiliki sifat-sifat hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara absolut (hak mutlak). Ciri utamanya adalah hak-hak tersebut dapat dijual, dilisensikan, diwariskan dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya².

HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Hak Cipta (*copyright*);
- 2) Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
 - Paten (*patent*);
 - Desain industri (*industrial design*);

¹ <http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/> diunduh tgl 9 Pebruari 2019

² <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf> diunduh tgl 10 Pebruari 2019

- Merek (*trademark*), termasuk di dalamnya Indikasi Geografis dan Asal
- Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*);
- Rahasia dagang (*trade secret*);
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

b. Jenis – jenis HKI dan Dasar Hukumnya.

Berikut beberapa jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual beserta Dasar Hukumnya:

- i. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- ii. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
- iii. Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- iv. Undang-Undang No 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- v. Undang-Undang No 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- vi. Undang-Undang N0 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

2. Tinjauan Khusus Indikasi Geografis

2.4.Pengertian

Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan³.

Indikasi asal sama dengan Indikasi Geografis, tetapi tidak didaftar atau semata- mata menunjukkan asal suatu barangdan jasa.

Ketentuan Indikasi Geografis dilekatkan menjadi satu kesatuan dengan hak atas merek, karena memang keduanya terkait. Dasar Hukumnya adalah UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pengertian Indikasi Geografis, sebagaimana tertera di atas ada pada Pasal 1 angka (6) UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu: suatu

³ Panduan Pengenalan HKI, Klinik Konsultasi HKI Dirjen IKM Departemen Perindustrian, Jakarta.

tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pasal 1 angka (7) dijelaskan bahwa hak atas Indikasi Geografis merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Berdasarkan hal tersebut maka Hak atas Indikasi Geografis merupakan hak yang harus berdasarkan permintaan atau permohonan, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka (8).

Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri, sebagaimana yang ada pada Pasal 53 (1) UU No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Ayat (2) nya disebutkan bahwa untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. Ayat (3) bahwa Pemohon merupakan:

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: 1. sumber daya alam; 2. barang kerajinan tangan; atau 3. hasil industri.
- b. pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Berikut beberapa contoh Indikasi Geografis yang sudah didaftarkan dan mendapatkan Indikasi Geografis, yaitu⁴:

1. Kopi Arabika Kintamani Bali, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani Bali
2. Champagne, pemegang hak Committee Interprofessional Du Vin De Champagne
3. Mebel Ukir Jepara, pemegang hak Jepara Indikasi Geografis Produk -Mebel Ukir Jepara
4. Lada Putih Munthok, pemegang hak Badan Pengelola, pengembangan dan Pemasaran Lada Provinsi Bangka Belitung

⁴ <http://startuphki.com/31-indikasi-geografis-di-indonesia/> diunduh tgl 12 Nop 2016

5. Kopi Arabika Gayo, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo
6. Pisco, pemegang hak perwakilan diplomatik Kedutaan Besar Peru di Indonesia
7. Tembakau Hitam Sumedang, pemegang hak Pemkab Sumedang
8. Tembakau Mole Sumedang, pemegang hak Pemkab Sumedang
9. Parmigiano Reggino, pemegang hak Consorzio Del Formaggio, Italy
10. Kangkung Lombok, pemegang hak Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok
11. Madu Sumbawa, pemegang hak Jaringan Madu Hutan Sumbawa
12. Beras Adan Krayan, pemegang hak Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan
13. Kopi Arabika Flores Bajawa, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Bajawa
14. Purwaceng Dieng, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Purwaceng Dieng
15. Carica Dieng, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Carica Dieng
16. Vanili Kep. Alor, pemegang hak Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor
17. Ubi Cilembu Sumedang, pemegang hak Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu
18. Salak Pondoh Sleman, pemegang hak Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Pondoh Sleman
19. Minyak Nilam Aceh, pemegang hak Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh
20. Kopi Arabika Java Preanger, pemegang hak Masyarakat Perlindungan IndikasiGeografis Kopi Arabika Java Preanger
21. Kopi Arabika Java-Raung, pemegang hak Perhimpunan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis
22. Bandeng Asap Sidoarjo, pemegang hak Forum Komunikasi Tambak Sidoarjo
23. Kopi Arabika Toraja, pemegang hak Masyarakat Perlindungan IndikasiGeografis Kopi Arabika Toraja
24. Kopi Robusta Lampung, pemegang hak Masyarakat Perlindungan IndikasiGeografis Kopi Robusta Lampung
25. Tembakau Srinthil Temanggung, pemegang hak Masyarakat Perlindungan IndikasiGeografis Tembakau Srinthil Temanggung
26. Mete Kubu Bali, pemegang hak Masyarakat Perlindungan IndikasiGeografis Mete Kubu Bali
27. Gula Kelapa Kulonprogo Jogja, pemegang hak Masyarakat Perlindungan IndikasiGeografis Gula Kelapa Kulonprogo Jogja.
28. Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing, pemegang hak Masyarakat Perlindungan IndikasiGeografis Kopi Arabika Java Sindoro-Sumbing
29. Kopi Arabika Sumatera Simalungun, pemegang hak Himpunan Masyarakat Kopi Arabika Sumatera Simalungun

2.2 .: Tim Ahli Indikasi Geografis.

Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Tim Ahli Indikasi Geografis adalah tim independen yang terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada

Menteri sehubungan dengan pendaftaran, perubahan, pembatalan, pembinaan teknis dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional.

Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, yang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari⁵:

1. perwakilan dari Menteri;
2. perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya;
3. perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang; dan/atau
4. ahli lain yang kompeten, yaitu akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian di bidangnya terkait dengan Indikasi Geografis.

2.3. Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis dan Penghapusan

Berdasarkan Pasal 61 Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

Dengan demikian, Indikasi Geografis dapat berlaku selamanya sepanjang reputasi dan kualitas tersebut masih terjaga. Namun, Indikasi Geografis dapat dilakukan penghapusan. Indikasi Geografis dihapus apabila:

- a. tidak dipenuhinya ketentuan terkait reputasi seperti di atas. Jadi sudah tidak dapat dijaga reputasi dan kualitasnya.
- b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a di atas, yaitu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Terkait dengan reputasi, maka sesuai dengan Pasal 62, Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri.

Apabila Menteri menerima laporan bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi Geografis, Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi

⁵ <https://optimasihki.id/pemeriksaan-substantif-penghapusan-indikasi-geografis-dan-indikasi-asal-new-blog/>
diunduh tgl 25Desember 2020

Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut. Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya laporan tersebut, Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri.

Dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan, Menteri melaksanakan penghapusan dan memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dan kepada seluruh Pemakai Indikasi Geografis, atau melalui Kuasanya paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan tersebut.

Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan, maka keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Pengumuman harus menyatakan penghapusan Indikasi Geografis dan berakhirnya hak atas pemakaian Indikasi Geografis oleh para Pemakai Indikasi Geografis.

BAB IV

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan pertama kali mengkaji berbagai peraturan yang mendasari terkait Kekayaan Intelektual, terutama terkait UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan PP No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

Dengan metode ini diharapkan akan ada pijakan teori yang kuat untuk menemukan apakah Kota Semarang mempunyai potensi memiliki Indikasi Geografisnya sendiri.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu diberikan gambaran menyeluruh tentang potensi – potensi yang dimiliki Kota Semarang terkait Indikasi Geografis, kemudian dilakukan analisa apakah dapat diterapkan dan diambil kemanfaatannya oleh pihak terkait, sehingga Indikasi Geografis di Kota Semarang benar – benar terwujud.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan penelaahan peraturan terkait HKI IG, untuk kemudian dicari penerapan dan kemanfaatannya secara teoritis bagi masyarakat. Agar lebih berhasil guna maka perlu

ada teknik tambahan melalui berbagai wawancara dengan pihak terkait, apabila diperlukan.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang utama digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data primer digunakan hanya sebagai pelengkap data. Sumber data primer akan dilakukan wawancara terbatas pemerhati Indikasi Geografis. Sedangkan sumber data sekunder akan diperoleh dari penelitian kepustakaan dan merupakan hal yang utama dalam penelitian ini, yang utamanya adalah dengan menelaah UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan PP No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Peraturan Pelaksanaan dari UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis belum ada, sehingga menggunakan ketentuan lama.

5. Analisa Data

Penelitian ini akan dilakukan analisa data secara kualitatif dari data yang diperoleh baik dari data sekunder maupun dari data primer. Data – data sekunder berupa peraturan – peraturan yang sudah dikumpulkan, jurnal – jurnal yang ada sebelumnya, nantinya akan dianalisa apakah berdasarkan kajian tersebut, Kota Semarang mempunyai potensi Indikasi Geografis. Bila dimungkinkan maka akan ditelaah apakah ada potensi kendala atau tidak. Ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar nanti apabila dilaksanakan dan diterapkan di masyarakat, tidak akan ada efek negatif akibat adanya disharmoni ketentuan dan kepentingan masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

5.1. Manfaat Indikasi Geografis Bagi Kota Semarang.

Pertama yang akan dibahas adalah terkait manfaat bagi Kota Semarang apabila memiliki Indikasi Geografis. Apabila ada kemanfaatannya, maka upaya untuk mendapatkan hal itu akan semakin valid. Manfaat tersebut antara lain¹:

1. Bagi Pengusaha, pengrajin termotivasi untuk membuat barang / makanan / minuman yang menjadi khas kota Semarang.
2. Memperjelas identifikasi produk sejenis di Kota Semarang & menetapkan standar produksi dan proses, untuk menjaga kualitas produk.
3. Menghindari praktek persaingan curang dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis.
4. Bagi Pemerintah Kota Semarang, daerahnya akan semakin dikenal, reputasi terangkat.
5. Pelestarian ikon / khas Kota Semarang, berupa kuliner Semarang dan seni budaya tradisonal Semarang.
6. Lapangan Kerja.

Disamping itu, juga akan dapat meningkatkan Sektor Pariwisata. Bahwa pengakuan Indikasi Geografis juga memiliki nilai tambah ekonomi lain berupa pengembangan

¹ Adi Suliantoro,dkk. Potensi Indikasi Geografis Batik Semarang, Prosiding Seminar Naswional dan Call for Papers Unisbank (Sendi – U) Ke -4 Tahun 2018, hal 375.

pariwisata. Potensi ini sudah dikembangkan produsen Apel Batu Malang lewat agrowisata yang diminati wisman serta wisnus².

5.2. Potensi Indikasi Geografis Kota Semarang.

Berdasarkan data sekunder berupa beberapa jurnal dan makalah, dan data primer berupa pengamatan langsung di Kota Semarang, maka Kota Semarang mempunyai potensi di bidang Indikasi Geografis. Yaitu:

A. KULINER:

1. LUMPIA

WARGA Kota Semarang sangat mengenal Lumpia. Makanan khas Kota Semarang yang sering juga diberi nama “lun pia” atau “loen pia” adalah sejenis jajanan tradisional perpaduan Tionghoa-Jawa. Namun, tidak banyak yang mengetahui, bahwa lumpia Semarang memiliki sejarah panjang, yang kemudian menjadi makanan yang digemari masyarakat Semarang pada khususnya dan masyarakat Jawa pada umumnya..

Lumpia menjadi makanan khas Kota Semarang berawal dari perkawinan kuliner Tiongkok dan Jawa sejak ratusan tahun yang lalu. Rasanya yang gurih berisi rebung, ayam, udang dan digulung kulit tipis dari tepung terigu, sangat digemari masyarakat Kota Semarang. Makanan ini menjadi oleh – oleh khas Semarang.

Penamaan lumpia atau lunpia berasal dari dialek Hokkian³, “lun” atau “lum” berarti lunak dan “pia” artinya kue. Pada awalnya lumpia Semarang tidak digoreng, sehingga sesuai dengan makna lumpia, kue yang lunak.

² <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160829/9/579374/ini-sederet-manfaat-pengembangan-produk-indikasi-geografis>, diunduh tgl 25 Desember 2020

³ <https://halosemarang.id/sejarah-lumpia-makanan-khas-semarang-yang-tercipta-dari-hubungan-cinta-dua-sejoli#:~:text=Lumpia%20menjadi%20makanan%20khas%20Semarang,dan%20Jawa%20sejak%20ratusa n%20lalu.&text=Dirangkum%20dari%20banyak%20sumber%2C%20makanan,yang%20serasi%20dalam% 20cita%20rasa>. Diunduh tgl 25 Desember 2020.

Jadi, lumpia ini merupakan perpaduan kuliner Tiongkok Kuno dan Jawa. Citarasa lumpia yang manis juga bagian dari penyesuaian lidah masyarakat setempat.

Makanan ini pertama kali ada pada abad ke 19 dan merupakan salah satu contoh perpaduan budaya asli Tiongkok-Hoa-Jawa yang serasi dalam cita rasa.

Semua bermula saat Tjoa Thay Joe yang lahir di Fujian, memutuskan untuk hijrah dan tinggal di Semarang dengan membuka bisnis makanan khas Tiongkok-Hoa berupa makanan pelengkap berisi daging babi dan rebung. Tjoa Thay Joe kemudian bertemu dengan Mbak Wasih, orang asli Jawa yang juga berjualan makanan yang hampir sama, hanya saja rasanya lebih manis dan berisi kentang juga udang⁴. Seiring waktu berjalan, mereka ternyata saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Bisnis yang dijalankan pun akhirnya dilebur menjadi satu dengan sentuhan perubahan yang malah makin melengkapi kesempurnaan rasa makanan lintas budaya ini. Isi dari kulit lumpia diubah menjadi ayam atau udang yang dicampur dengan rebung, serta dibungkus dengan kulit lumpia khas Tiongkok-Hoa. Keunggulannya adalah udang dan telurnya yang tidak amis, rebungnya manis, serta kulit lumpia yang renyah jika digoreng⁵.

Jajanan ini pada awalnya dipasarkan di Olympia Park, pasar malam Belanda tempat biasa mereka berjualan kala itu. Oleh karena itu makanan ini dikenal dengan sebutan lumpia. Usahanya makin besar, sehingga dilanjutkan oleh generasi penerusnya / anak-anaknya, Siem Gwan Sing, Siem Hwa Noi yang membuka cabang di Mataram, dan Siem Swie Kiem yang meneruskan usaha warisan ayahnya di Gang Lombok no 11⁶.

⁴ ibid

⁵ ibid

⁶ ibid

2. MANGUT

Mangut merupakan makanan yang terbuat atau berbahan dasar ikna, yang kemudian dilakukan pengasapan. Mangut merupakan makanan khas pesisir, termasuk Kota Semarang.

Salah satu daerah penghasil ikan asap/mangut adalah kelurahan Bandarharjo, yang terletak di daerah Kecamatan Semarang Utara. Kecamatan Semarang Utara secara administratif mempunyai luas wilayah 1.135,275 hektar, yang terbagi dalam 9 Kelurahan. Kecamatan Semarang Utara mempunyai RukunWarga (RW) sebanyak 89, jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 706. Sebagian besar penduduknya memeluk agama islam yang ditandai adanya 47 masjid: dan 96 mushola. Kecamatan Semarang Utara bagian Timur merupakan daerah pengembangan tambak, pusat pendaratan ikan, industri pengolahan ikan dan konservasi, khususnya di Kelurahan Bandarharjo terdapat banyak pengrajin ikan asap yang merupakan industri rumah tangga yang berskala kecil. Kelurahan Bandarharjo adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Semarang utara, yang mempunyai aktivitas pengolahan ikan, dan kegiatan ini sudah ada sejak lama secara turun temurun, yang tidak lain adalah merupakan bentuk aktivitas ekonomi masyarakat sebagai mata pencaharian berskala kecil⁷.

Secara umum, ada tiga jenis ikan yang biasanya diasap, yaitu tongkol, pari atau pee dan manyung atau Lele laut.

Cara mengolah daging ikan menjadi ikan asap⁸ yaitu Daging ikan yang sudah ditusuk lidi, ditata di atas ram besi yang sudah diolesi minyak goreng. Kemudian, ram besi itu ditaruh di atas drum yang didalamnya batok kelapa kering sebagai bahan bakar pengasapan. Diasapi lebih kurang 5 menit untuk potongan daging ikan dan 20 menit untuk kepala manyung.

⁷ <https://docplayer.info/66595289-lbm-kelompok-pengrajin-ikan-mangut-ikan-asap-khas-kota-semarang.html>, diunduh tgl 20 Nopember 2020

⁸ Anggun Puspitoningrum dalam <https://www.minumkopi.com/kekayaan-pesisir-jawa-dalam-semangkuk-mangut/> Kekayaan Pesisir Jawa dalam Semangkuk Mangut, diunduh tgl 12 Oktober 2020

“Panas arang batok kelapa ini adalah kuncinya, tidak hanya membuat cepat matang tetapi juga membuat rasa ikan asap menjadi lebih sedap. Batok kelapa ini juga yang membuat ikan asap Semarang sebagai bahan masakan menjadi lebih nikmat.

3. **DURIAN**

Buah durian merupakan buah yang sudah “akrab” dengan masyarakat Indonesia, termasuk Kota Semarang. Semarang memiliki sentra durian yang menjadi tempat sasaran, yaitu antara lain Agro Cepoko di Kecamatan Gunungpati, Agro Purwosari di Kecamatan Mijen. Dikelola perorangan ada Agro Durian H. Jauhari di Desa Wonolopo di Kecamatan Mijen dan Agro Watu Simbar di Kecamatan Gunungpati. Durian di Gunung Pati sering disebut warga sebagai Durian Monti / Durian Montong Gunung Pati.

Mijen akan Dijadikan Agrowisata Durian. Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah sedang menyiapkan Kecamatan Mijen sebagai agrowisata durian. Wilayah tersebut memiliki potensi buah durian lokal berkualitas unggul. Wali Kota Cq Wakil Wali Kota Semarang sangat antusias dan serius menggarap daerah Mijen sebagai sentra buah durian.

4. **BANDENG PRESTO**

Menurut Wikipedia, Bandeng presto adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Makanan ini dibuat dari ikan bandeng (*Chanos chanos*) yang diberi bumbu – bumbu seperti bawang putih, kunyit dan garam.

Ikan bandeng ini kemudian dimasak pada alas daun pisang dengan cara presto. Presto adalah cara memasak dengan uap air yang bertekanan tinggi. Makanan yang dimasak dengan cara ini diletakkan dalam panci yang dapat dikunci dengan rapat. Air yang berada di dalam panci ini kemudian dipanaskan hingga mendidih. Uap air yang timbul akan memasak makanan yang berada di dalam panci ini. Karena ikan bandeng terkenal memiliki banyak duri, bandeng presto adalah makanan yang digemari karena dengan cara masak presto duri-

duri ini menjadi sangat lunak⁹. Bandeng Presto ditemukan pada tahun 1977 oleh Hanna Budimulya¹⁰.

Sebenarnya sentra industri bandeng presto terdapat di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sehingga muncul nama Bandeng Presto Juwana. Akan tetapi, Kota Semarang sudah lama dikenal dengan makanan khas bandeng presto, paling tidak banyak pusat oleh – oleh khas Semarang yang menjual bandeng presto dengan duri lunak ini, yang diburu penggemar kuliner Semarang, seperti Bandeng Presto Pandanaran, Bandeng Juwana Elryna, Bandeng Bonafide, Bandeng Djoe, Bandeng Hj. Djum dll.

Kota Semarang juga mempunyai sentra olahan ikan bandeng, yaitu di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Semarang. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi terkesan dengan hasil olahan warga Tambakrejo yang memiliki tema Kampung Tematik yaitu Kampung Sentra Bandeng¹¹.

5. MIE KOPYOK

Mie kopyok hampir sama dengan mie ongglok, mie kocok yang sama – sama berbahan dasar mie. dan mie hidangan berbahan dasar mie. Mie Kopyok dengan ciri khas irisan tetelan daging dan tambahan tahu dan kerupuk gendar di atasnya, merupakan salah satu makanan khas kota Semarang yang susah ditemukan di tempat lain. Mie kopyok kebanyakan dijajakan dengan gerobak keliling dari kampung ke kampung¹².

Cara pembuatannya pertama kali sejumput mie basah dan kecambah dicelupkan pada air panas mendidih. Tahu dan lontong diiris dan diletakkan di atas piring. Lalu mie dan kecambah yang sudah dicelup tadi ditiriskan dan ditaruh di atas irisan tahu pong dan lontong. Lalu diberi kuah

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Bandeng_presto#:~:text=Bandeng%20Presto%20ditemukan%20pada%20ta hun,oleh%20oleh%20dari%20Kota%20Semarang, diunduh tgl 20 Oktober 2020.

¹⁰ ibid

¹¹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3431734/ada-kampung-sentra-bandeng-di-semarang>. Diunduh 20 Oktober 2020

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Mie_kopyok, diunduh tgl 20 Oktober 2020

plus bumbu bawang putih yang telah diuleg dan dilarutkan dalam air. Terakhir diberi remasan kerupuk gendar, daun sledri, bawang goreng, dan kecap diatasnya¹³.

6. TAHU GIMBAL

Tahun Gimbal merupakan makanan khas Kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, lontong, taoge, telur, dan gimbal (udang yang digoreng dengan tepung) dan dicampur dengan bumbu kacang yang khas karena menggunakan petis udang. Beda dengan saus kacang untuk pecel Madiun yang agak kental. Saus bumbu kacang untuk tahu gimbal agak sedikit encer¹⁴. Salah satu penjual yang legendaris, Tahu Gimbal H. Edy, yang sudah ada sejak 50 tahun lalu, yaitu tahun 1970, di depan SMAN 1 Semarang¹⁵.

SENI DAN BUDAYA:

1. BATIK KHAS SEMARANG

Terkait Batik khas Kota Semarang, oleh kami yaitu Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Unisbank Semarang, telah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan judul Peluang dan Problematika Batik Semarang Terkait Indikasi Geografis.

Semarang, sebagai kota pesisir, mempunyai ciri khas tersendiri, terkait corak dan warna. Warna dari Batik Pesisiran berlatar merah atau biru gelap (bang biru) (Raffles 1817)¹⁶.

Berikut ditampilkan corak atau motif dari Batik Semarang Tempo Dulu, yang juga di adaptasi dari materi presentasi Dewi Handayani dari Pusat Kajian Batik Semarang Unisbank Semarang¹⁷.

¹³ ibid

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Tahu_gimbal. Diunduh tgl 20 Oktober 2020

¹⁵ Angling Aditya Purbaya. <https://food.detik.com/info-kuliner/d-4921855/ada-sejak-50-tahun-lalu-ini-tahu-gimbal-hedy-yang-asli>, diunduh tgl 20 Oktober 2020.

¹⁶ Materi Presentasi Dewi Handayani (Pusat Kajian Batik Semarang Unisbank Semarang), Napak Tilas Batik Semarang Dulu Sekarang dan Masa Depan.

¹⁷ ibid




Sarung Semarang sekitar 1860 Koleksi *Harmen C Veldhuisen* 1410

Gambar yang menunjukkan seorang pria berseragam pelaut dgn sikap resmi menyalami seorang wanita yg mengenakan gaun dan topi diantara mereka ada seekor anjing



Sarung Semarang sekitar 1880 Koleksi *Harmen C Veldhuisen* 3349


Gambar yang menampilkan figur bangsawan-bangsawan jawa bersama prajurit mereka sedang bertempur melawan bala tentara Hindia Belanda.



Sarung Semarang sekitar 1860 Koleksi HCV 1410

Selain Batik Pesisir, Semarang juga mempunyai ikon Kota Semarang. Berhubung ikon – ikon Kota Semarang seperti Lawang Sewu, Tugu Muda, Gereja Blenduk, Sam Poo Kong, Warak Ngendog, merupakan ciri khas dan memiliki daya pembeda dengan kota – kota lain, maka motif batik kontemporer terkait ikon Kota Semarang mempunyai peluang yang besar untuk dijadikan Indikasi Geografis.

Sebagai contoh motif batik Semarang Kontemporer, yang diambil dari ikon kota Semarang diantaranya adalah¹⁸:



¹⁸ <http://semarangbatik.blogspot.co.id/2012/11/motif-batik-semarang.html> dalam Adi Suliantoro, dkk, *Peluang dan Problematika Batik Semarang*, Penelitian Internal Fakultas Hukum Unisbank Semarang, 2018, hal 24.



Motif – motif di atas memang karya cipta kontemporer dari masyarakat, sehingga dapat diajukan Hak Ciptanya. Akan tetapi apabila ada komitmen antara pencipta motif tersebut dengan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang, maka selain diajukan secara personal untuk Hak Cipta, juga dapat diajukan Indikasi Geografis, sebagai hak komunal. Tentu membutuhkan “pengorbanan” bagi pencipta, karena ada juga keuntungan Indikasi Geografis bagi pencipta yang mendapatkan Hak Cipta, yaitu bahwa dengan adanya Indikasi Geografis maka produk batik gaya ikon Kota Semarang menjadi semakin dikenal baik oleh masyarakat Jawa Tengah, maupun oleh masyarakat pada umumnya, bahkan masyarakat dunia¹⁹.

¹⁹ ibid

Selain motif kontemporer berdasarkan ikon Kota Semarang, kota Propinsi Jawa Tengah ini juga mempunyai berbagai macam motif lain seperti motif Asem Arang atau Godhong Asem, Motif Blekok Sronдол²⁰,

2. GAMBANG SEMARANG

Gambang Semarang adalah kesenian musik tradisional rakyat yang berasal dari Semarang dan merupakan gabungan dari seni musik, vokal, tari dan lawak. Ciri khas dari kesenian ini adalah alunan musik yang mengiringi gerak telapak kaki penarinya, secara dinamis sesuai irama lagu. Alat musik yang dipakai antara lain bonang, gambang, gong suwuk, kempul, peking, saron, kendang dan ketipung. Gambang Semarang merupakan bentuk akulturasi budaya antara etnis Tionghoa dengan Jawa dengan tokoh-tokoh perintisnya kebanyakan beretnis tionghoa seperti Lie Ho Sun dan Oey Yok Siang²¹.

Kesenian Gambang Semarang sejarahnya merupakan turunan kesenian betawi Gambang Kromong yang memang sudah menyatu dengan budaya masyarakat dari keturunan Tionghoa. Gambang Semarang pada mulanya merupakan gagasan Lie Ho Sun, pada tahun 1930 untuk membawa dan mengembangkan Gambang Kromong di Semarang. Gagasan tersebut disampaikan kepada Burgermeester (wali kota) Semarang dan langsung mendapat persetujuan. Lie Ho Sun sendiri adalah anggota volksraad yang gemar bermain musik keroncong, dan juga anggota organisasi kesenian “Krido Handoyo”²².

Dengan bantuan biaya dari wali kota Semarang tersebut, maka Lie Ho Sun membeli peralatan gambang kromong di Batavia bersama-sama dengan kelompok senimannya. Selanjutnya bermunculanlah berbagai komunitas Gambang di Semarang. Kegiatan gambang Semarang periode pertama digawangi oleh beberapa pemain kelompok gambang kromong “Kedaung” yang melatih pemain baru yang

²⁰ Farah Nisa <https://fasnina.com/batik-semarang/#:~:text=Dalam%20corak%20batiknya%2C%20ornamen%20tugu,hijau%20dan%20hitam%20dengan%20motif>. Diunduh tgl 5 Nopmber 2020

²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Gambang_Semarang#:~:text=Kesenian%20Gambang%20Semarang%20merupakan%20turunan,mengembangkan%20Gambang%20Kromong%20di%20Semarang, Diunduh tgl 5 Nopember 2020

²² ibid

berasal dari grup keroncong “Irama Indonesia”. Pada tahun 1942, Gambang Semarang berhenti untuk sementara waktu dikarenakan perang antara rakyat dengan Jepang. Tahun 1949, Cik Boen dari “Irama Indonesia” dan The Lian Kian kembali mengaktifkan Gambang Semarang. Namun tidak bertahan lama. Tahun 1957 muncul generasi kedua dengan tokoh Yaw Tia Boen²³.

5.3. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis.

Berdasarkan potensi yang dimiliki Kota Semarang sebagaimana tersebut di atas, maka Langkah berikutnya adalah perlu diteliti apasajakah persyaratan yang harus dilengkapi, agar Kota Semarang memiliki Indikasi Geografis.

Tata cara pendaftaran indikasi geografis, didasarkan pada Pasal 56-69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 5 s/d 14 PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Secara ringkas tata cara pendaftaran adalah sebagai berikut:

- 1** Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal. (Pasal 5 ayat (1)).
- 2** Pemohon terdiri atas:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 - pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 - produsen barang hasil pertanian;
 - pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
 - pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut. (Pasal 5 ayat (3)).

²³ ibid

- 3** Sesuai Pasal 6 maka Permohonan harus mencantumkan persyaratan administrasi:
- a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
 - d. Permohonan tersebut harus dilampiri:
 - surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
 - bukti pembayaran biaya.
 - e. Permohonan tersebut menurut Pasal 6 ayat (3) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
 - uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
 - uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis dan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;

- uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
- label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.

- 4** Pemeriksaan Administratif, berupa pemeriksaan kelengkapan persyaratan selama 14 hari sejak diterimanya permohonan berdasarkan Pasal 7 PP No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Apabila ada kekurangan persyaratan, maka diminta melengkapi dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya pemberitahuan.
- 5** Pemeriksaan Substantif, akan dilaksanakan apabila persyaratan sudah lengkap. Prosedurnya Dirjen berdasarkan Pasal 8 akan meneruskan permohonan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis. Pemeriksaan dilakukan selama 2 tahun, sejak diterimanya permohonan, disertai dengan kewajiban pembayaran. Setelah memenuhi ketentuan pendaftaran, maka Tim Ahli Indikasi-geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan Indikasi-geografis tersebut termasuk Buku Persyaratannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9. Apabila Tim Ahli menyatakan bahwa permohonan ditolak, maka maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis penolakan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau Kuasanya kemudian dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya. Apabila setelah pemeriksaan lagi tetap ditolak, maka pemohon / kuasa dapat ajukan Banding, kepada Komisi Banding Merek, dengan melakukan pembayaran, sesuai Pasal 10.
- 6** Pengumuman. Pengumuman ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, selama 3 bulan. Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis, berdasarkan Pasal 11.

- 7** Keberatan dan Sanggahan. Berdasarkan Pasal 12 maka sejak diumumkan, apabila ada setiap pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan, dengan membayar biaya yang ditetapkan, disertai alasan keberatan, termasuk berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya. Salinan keberatan tersebut kemudian disampaikan kepada pemohon / Kuasanya, dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan. Pemohon / kuasanya dapat menyampaikan sanggahan maksimal 2 bulan sejak diterimanya salinan keberatan. Terhadap hal ini dapat dilakukan pemeriksaan substantif ulang, selama 6 bulan, sesuai Pasal 13. Setelah semua aman, maka Indikasi Geografis dapat dipakai.
- 8** Pemakaian dan Pengawasan. Berdasarkan Pasal 15 PP 51 ini, Pihak Produsen yang berkepentingan untuk memakai Indikasi-geografis harus mendaftarkan diri sebagai Pemakai Indikasi-geografis ke Direktorat Jenderal dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Produsen harus mengisi formulir pernyataan sebagaimana yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dengan disertai rekomendasi dari instansi teknis yang berwenang. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah melengkapi persyaratan Direktorat Jenderal mendaftarkan Produsen Pemakai Indikasi-geografis dalam Daftar Umum Pemakai Indikasi-geografis dan mengumumkan nama serta informasi pada Berita Resmi Indikasi-geografis. Terhadap pemakaian Indikasi Geografis ini, akan selalu diawasi oleh Tim Teknis Pengawasan, yang diorganisir oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, sesuai Pasal 19.

5.4. Potensi Kendala / tantangan Indikasi Geografis bagi Kota Semarang

Pengertian dari potensi kendala atau tantangan adalah bahwa kendala – kendala yang akan dibahas di bawah sebenarnya merupakan potensi, sehingga belum tentu secara riil benar – benar timbul masalah. Masih disebut sebagai potensi, karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian atau Analisa yang bersifat normatif, sehingga yang dijadikan dasar adalah data sekunder, bukan data primer. Hal ini sesuai dengan *grand design* dari

penelitian ini yang merupakan penelitian awal dari penelitian yang akan dikembangkan lebih lanjut ke dalam penelitian hibah. Akan tetapi, apabila potensi kendala ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi masalah yang riil.

Kajian ini didasarkan pada kajian kami sebelumnya yang tertuang pada Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank (Sendi U) ke 4 Tahun 2018 yang berjudul “Potensi Indikasi Geografis Batik Semarang”. Kendala tersebut adalah²⁴:

1. Tidak dapat dibentuknya MPIG / Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.

Unsur utama dalam Indikasi Geografis, adalah bahwa produk tersebut harus mampu menunjukkan ciri khas daerah tersebut. Akan tetapi unsur yang juga mutlak penting adalah MPIG atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis. Masyarakat inilah yang bersama – sama dengan Pemerintah Kota, secara aktif melakukan serangkaian upaya persiapan menuju pada disahkannya Indikasi Geografis. MPIG ini merupakan lembaga yang mewakili masyarakat Kota Semarang yang mengusahakan produk seperti kuliner khas Kota Semarang dan seniman yang terus mengembangkan seni dan budaya khas Kota Semarang, sebagaimana yang sudah dibahas di atas.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 53 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa Pemohon merupakan:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
 - a. sumber daya alam;
 - b. barang kerajinan tangan; atau
 - c. hasil industri.
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

²⁴ Adi Suliantoro dkk, *Potensi Indikasi Geografis Batik Semarang*, dalam Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call for Papers Unisbank (Sendi U) ke 4 Tahun 2018, Buku II, Semarang, hal 378.

Berdasarkan point (1) di atas, maka perlu diupayakan dibentuk lembaga atau Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.

Membentuk MPIG tidak mudah. Kesadaran Masyarakat produsen atau yang mengusahakan tersebut harus benar – benar tumbuh untuk kepentingan bersama. Pada era individualistik seperti sekarang, hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Ada kemungkinan masing – masing produsen enggan untuk bersatu membentuk MPIG, apalagi bila mereka sudah menemukan produk khas Kota Semarang atau yang sudah mengusahakan produk / seni budaya tersebut turun temurun dalam jangka waktu lama.

Indikasi Geografis merupakan hak komunal, sehingga apabila di-hak-i oleh orang per orang, ajuan Indikasi Geografis akan ditolak atau gagal.

Hal lain terkait dengan MPIG adalah bahwa Indikasi Geografis ini akan terus diberikan selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang masih terjaga. Jadi, apabila MPIG sudah mulai “luntur” dan tidak lagi membuat produk tersebut, maka Indikasi Geografis dapat dihapus. Hal ini tentu akan sangat merugikan, karena dengan tidak adanya ciri khas tersebut maka Indikasi Geografis akan berakhir.

Berikut akan disampaikan 8 (delapan) point berakhirnya Indikasi Geografis menurut Nur Yuadiman, yaitu:²⁵

- 1). Setiap pihak, termasuk tim ahli indikasi geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis telah tidak ada
- 2). Dalam hasil pengamatan tersebut diatas, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada tim ahli indikasi geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut
- 3). Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut diatas, tim ahli indikasi geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal

²⁵Nur Yuadiman, <https://trademarkpatent.wordpress.com/2015/06/01/jangka-waktu-perlindungan-indikasi-geografis/> dalam Peluang dan Problematika Batik Semarang, makalah penelitian internal, Adi Suliantoro dkk, Semarang, 2018, hal 33

- 4). Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan tersebut diatas, Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan tim ahli indikasi geografis tersebut dan tindakan tindakan yang harus dilakukan, termasuk membatalkan indikasi geografis
- 5). Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap indikasi geografis, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai indikasi geografis, atau melalui kuasanya, paling lama 14 (empat belas) hari tehitung sejak diterimanya keputusan tersebut
- 6). Dalam hal paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pembatalan tersebut diatas, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis
- 7). Pengumuman tersebut, harus menyatakan pembatalan indikasi geografis dan berakhirnya pemakaian indikasi geografis oleh para pemakai indikasi geografis
- 8). Keberatan terhadap pembatalan indikasi geografis dapat diajukan kepada pengadilan niaga, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut

2. Sulitnya membuat atau melakukan penyusunan Buku Persyaratan.²⁶

Menyusun Buku Persyaratan membutuhkan ketelitian dan kemampuan mendefinisikan suatu produk. Harus memahami sejarah terbentuknya produk tersebut. Beberapa hal yang harus dipahami adalah uraian – uraian terkait²⁷:

- a. Karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
- b. Lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- c. Sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;

²⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis>. dalam Peluang dan Problematika Batik Semarang, makalah penelitian internal, Adi Suliantoro dkk, Semarang, 2018, hal 34

²⁷ <http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/indikasi-geografis/prosedur-diagram-alir-ig> diunduh tgl 21 Agustus 2017

- d. Proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - e. Metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis
3. Sosialisasi yang tidak terus menerus / tidak konsisten.

Dibutuhkan keberlanjutan dalam sosialisasi. Terus – menerus dilakukan sosialisasikan kepada seluruh masyarakat kota Semarang bahwa Kota Semarang mempunyai produk khas, yang tidak dimiliki oleh orang lain, baik berupa kuliner maupun seni budaya, yang dapat dijadikan obyek untuk Indikasi Geografis. Semakin banyak unsur masyarakat mengetahui produk khas kota Semarang yang berpotensi memiliki hak Indikasi Geografis maka akan semakin valid. Keuntungannya adalah setelah dilakukan langkah – langkah sosialisasi, masyarakat mendukung kegiatan ini, sehingga produk baik yang berupa kuliner Semarang maupun seni budaya yang menjadi ciri khas kota Semarang menjadi diminati pasar. Apabila sosialisasi tidak dilakukan atau tidak terus menerus dilakukan, maka saat dilakukan pemeriksaan substantif oleh tim ahli Indikasi Geografis, data menjadi kurang valid.

4. Masyarakat umum tidak memberikan dukungan yang cukup.

Kesulitan atau tantangan berikutnya adalah lemahnya dukungan masyarakat, baik masyarakat Semarang sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Setelah sosialisasi dilakukan, diharapkan masyarakat mendukung, sehingga produk Indikasi Geografis Kota Semarang menjadi dikenal dan tidak sia – sia. Namun, hasil akhir ada pada masyarakat. Masyarakat yang tidak memberikan dukungan dapat beragam alasan, seperti kurang cocok dengan motif yang diberikan atau ditawarkan produsen apabila terkait motif batik, atau tidak minat terhadap Gombang Semarang, merasa kualitasnya kurang baik dari kuliner khas Semarang, termasuk rasa durian yang tidak enak, harga yang terlalu mahal, atau bahkan kurang diminati.

Daya dukung masyarakat tidak terlepas dari kualitas produk itu sendiri. Untuk bidang kuliner, rasa yang tidak atau kurang diminati masyarakat atau rasa

yang tidak sama. Dibidang seni budaya, masyarakat tidak lagi menyukai kesenian tradisional Gambang Semarang atau motif batik tidak disukai.

5. Tim yang kurang solid.

Tim yang solid sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Keuntungan tim yang solid adalah mereka akan dapat bekerjasama dan saling memberikan informasi, sehingga akan semakin banyak informasi didapat, terkait Indikasi Geografis. Ditunjang oleh tim yang berpengalaman dan mengetahui peta wilayah dan tentunya memahami ketentuan atau peraturan – peraturan maka didapat informasi yang lengkap dan benar dan pada akhirnya akan memberikan gambaran yang tepat tentang produk yang akan diajukan Indikasi Geografisnya. Gambaran yang lengkap dan tepat akan mempermudah pembuatan uraian – uraian seperti pengisian Buku Persyaratan. Selain hal tersebut, maka tim yang solid akan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait Indikasi Geografis. Kinerja tim juga akan semakin baik. Tim yang solid juga akan dapat memberikan sosialisasi yang menyeluruh dan diterima oleh semua kalangan. Penerimaan masyarakat yang tidak tergesa – gesa akan memberikan dampak positif bagi suksesnya penerapan Indikasi Geografis di Kota Semarang.


6. Lamanya waktu dan rumitnya pendaftaran Indikasi Geografis.

Waktu yang dibutuhkan sangat lama, mulai persiapan untuk proses pendaftaran, proses pendaftarannya sendiri, hingga diperolehnya sertifikat Indikasi Geografis, termasuk lamanya waktu pemeriksaan substantif.

Persiapan yang dimaksud pada uraian ini adalah proses mulai dari pembentukan tim, pengumpulan data, sosialisasi hingga siap untuk diajukan pendaftarannya, lengkap dengan persyaratan, seperti kelengkapan buku pendaftaran. Setelah semua proses persiapan dipenuhi (sebagaimana disampaikan pada sub bagian prosedur dan syarat di atas), maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 58 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Porsedur pendaftaran juga rumit, sebagaimana yang ada pada bagan di bawah ini:

Bagan 1: Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis baru.



Sumber: <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur>.

Dilihar dari prosedur seperti bagan di atas, maka dibutuhkan waktu yang tidak sedikit (untuk pemeriksaan substantif sendiri perlu waktu maksimal 2tahun) dan perlu kesabaran serta ketelitian, agar berhasil. Tim yang solid akan mendukung terwujudnya tujuan yang diharapkan.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa normatif pada bab V, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. manfaat Semarang mempunyai Indikasi Geografis, antara lain adalah:
 - i. Bagi Pengusaha, pengrajin termotivasi untuk membuat barang / makanan / minuman yang menjadi khas kota Semarang.
 - ii. Memperjelas identifikasi produk sejenis di Kota Semarang & menetapkan standar produksi dan proses, untuk menjaga kualitas produk.
 - iii. Menghindari praktek persaingan curang dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis.
 - iv. Bagi Pemerintah Kota Semarang, daerahnya akan semakin dikenal, reputasi terangkat.
 - v. Pelestarian ikon / khas Kota Semarang, berupa kuliner dan seni budaya tradisonal Semarang.
 - vi. Menciptakan lapangan kerja.
 - vii. Peningkatan sektor pariwisata.

2. Potensi di bidang kuliner yang dapat diangkat menjadi Indikasi Geografis adalah Lunpia, Durian, Mangut, Durian, Bandeng Presto, Mie Kopyok dan Tahu gimbal. Di bidang Seni dan Budaya adalah Batik Khas Semarang dan Gambang Semarang.

3. Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran telah diatur secara rinci sesuai Pasal 56-69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 5 s/d 14 PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.
4. Kendala atau tantangan Indikasi Geografis bagi Kota Semarang antara lain adalah:
 - i. Tidak dapat dibentuknya MPIG / Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis.
 - ii. Sulitnya membuat atau melakukan penyusunan Buku Persyaratan.
 - iii. Sosialisasi yang tidak terus menerus / tidak konsisten.
 - iv. Masyarakat umum tidak memberikan dukungan yang cukup.
 - v. Tim yang kurang solid.
 - vi. Lamanya waktu dan rumitnya pendaftaran Indikasi Geografis.

SARAN

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Semarang segera melakukan action berupa:
 - a. Membentuk tim yang solid.
 - b. Studi banding di kota – kota di Jawa Tengah yang sudah mendapatkan Indikasi Geografis seperti Jepara dan Pekalongan.
 - c. Menyiapkan anggaran.
 - d. Promosi secara lebih intensif kuliner khas Semarang dan seni budaya seperti batik khas Semarang dan Gambang Semarang.
2. Masyarakat Kota Semarang secara aktif mendukung terwujudnya Indikasi Geografis, berupa membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis / MPIG, menggunakan dan melestarikan kuliner khas Kota Semarang dan seni budaya khas Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar grafika, Jakarta

Adi Suliantoro,dkk. Potensi Indikasi Geografis Batik Semarang, Prosiding Seminar Naswional dan Call for Papers Unisbank (Sendi – U) Ke -4 Tahun 2018, Buku ke-2

Dewi Handayani (Pusat Kajian Batik Semarang Unisbank Semarang), *Napak Tilas Batik Semarang Dulu Sekarang dan Masa Depan*, Materi Presentasi. Tanpa Tahun

Miranda Risang Ayu, 2004, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis: suatu Tantangan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia*, Media HKI, vol II/No 1/ April 2004

Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, , Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang* , Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan:

Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*

UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

PP No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

Laman:

<https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis#:~:text=Manfaat%20perlindungan%20Indikasi%20Geografis%20adalah%3A&text=reputasi%20suatu%20kawasan%20Indikasi%20Geografis,akan%20berdampak%20pada%20pengembangan%20agrowisata>

<http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160829/9/579374/ini-sederet-manfaat-pengembangan-produk-indikasi-geografis>, diunduh tgl 25 Desember 2020

<https://halosemarang.id/sejarah-lumpia-makanan-khas-semarang-yang-tercipta-dari-hubungan-cinta-dua-sejoli#:~:text=Lumpia%20menjadi%20makanan%20khas%20Semarang,dan%20Jawa%20sejak%20ratusan%20lalu.&text=Dirangkum%20dari%20banyak%20sumber%2C%20makanan,yang%20serasi%20dalam%20cita%20rasa>

<https://docplayer.info/66595289-Ibm-kelompok-pengrajin-ikan-mangut-ikan-asap-khas-kota-semarang.html>.

<https://www.minumkopi.com/kekayaan-pesisir-jawa-dalam-semangkuk-mangut/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Bandeng_presto#:~:text=Bandeng%20Presto%20ditemukan%20pada%20tahun,oleh%20oleh%20dari%20Kota%20Semarang.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3431734/ada-kampung-sentra-bandeng-di-semarang.>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mie_kopyok,](https://id.wikipedia.org/wiki/Mie_kopyok)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tahu_gimbal.](https://id.wikipedia.org/wiki/Tahu_gimbal)

[https://food.detik.com/info-kuliner/d-4921855/ada-sejak-50-tahun-lalu-ini-tahu-gimbal-hedy-yang-asli,](https://food.detik.com/info-kuliner/d-4921855/ada-sejak-50-tahun-lalu-ini-tahu-gimbal-hedy-yang-asli)

<http://semarangbatik.blogspot.co.id/2012/11/motif-batik-semarang.html>

<https://fasnina.com/batik-semarang#:~:text=>

https://id.wikipedia.org/wiki/Gambang_Semarang#:~:text=Kesenian%20Gambang%20Semarang%20

<https://trademarkpatent.wordpress.com/2015/06/01/jangka-waktu-perlindungan-indikasi-geografis/>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis.>

<http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/indikasi-geografis/prosedur-diagram-alir-ig>

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur.>



UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

SEKRETARIAT :

Kampus Mugas : Jl. Tri Lomba Juang No. 1 Semarang 50241
Telp. (024) 8451976, 8311668, 8454746 Fax (024) 8443240 E-mail : LPPM@unisbank.ac.id

Kampus Bendan : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang
Telp. (024) 8414970, Fax (024) 8441738 E-mail : lppm@unisbank.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 099/J.09/UNISBANK/PN/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini. Kepala LPPM Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menugaskan kepada:

- | | | | |
|---|------------------|---|--|
| 1 | Nama | : | ADI SULIANTORO, S.H., M.H, Sebagai Ketua Tim Penelitian |
| | NIDN | : | 0608026501 |
| | Pangkat/Golongan | : | Penata/III.c |
| | Jabatan Akademik | : | Lektor |
| 2 | Nama | : | FITIKA ANDRAINI, S.H., M.Kn, Sebagai Anggota |
| | NIDN | : | 0607127202 |
| | Pangkat/Golongan | : | Penata/III.c |
| | Jabatan Akademik | : | Lektor |
| 3 | Nama | : | ARIKHA SAPUTRA, S.H. M.H. Sebagai Anggota |
| | NIDN | : | 0616059103 |
| | Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk.1/III.b |
| | Jabatan Akademik | : | Asisten Ahli |
| 4 | Nama | : | Ira Febriani, Sebagai Anggota |
| | NIM | : | 1702510005 |
| 5 | Nama | : | Widya Alfi Aproilianti Waluyo, Sebagai Anggota |
| | NIM | : | 1802510043 |
| | | : | Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang |
| | Tugas | : | Sebagai Tim Penelitian |
| | Judul | : | INDIKASI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG, PELUANG DAN TANTANGAN |
| | Tempat | : | SEMARANG |
| | Jangka Waktu | : | 2 Nopember 2020 s/d 20 Februari 2021 |

Demikian harap dilaksanakan dan setelah selesai diharap memberi laporan Penelitian.

Semarang, 30 Oktober 2020
Kepala LPPM

Dr. Agus Budi Santosa, M.Si

Tembusan kepada Yth :

1. Wakil Rektor I,II,III
2. Para Dekan dan Dir PPs
3. Kabag PSDM / LPPM

Riwayat Penelitian

1. Ketua Peneliti

No

1	Nama Lengkap	Adi Suliantoro,SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	Kaprodi Ilmu Hukum
5	NIP/NIK/Identitas lainnya	NIY: Y.2.91.10.069
6	NIDN	,0608026501
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang, 8 Pebruari 1965
	Alamat Rumah	Jl. Taman Ceria F 64 E Perum Graha Estetika Semarang
	Nomor Telepon/Faks/HP	,081281696888
8	Alamat Kantor	Jl Tri Lomba Juang No 1 Semarang
9	Nomor Telepon/Faks	0248451976 / 0248443240
10	Alamat E-mail	adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id
11	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Perdata
13		2. Hukum Jaminan
		3. Hukum Perusahaan
		4. Hukum Anti Monopoli dan Persaingan yg Tdk Sehat

Pengalaman Penelitian dalam 6 tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2013	Rekonstruksi Hukum Perlindungan Konsumen Apartemen Akibat Dipailitkannya Pengembang	Hibah Pemula	14.5
2	2014	Resiko Yuridis dalam Pembelian Properti di Indonesia	Universitas Stikubank	3
3	2015	Aspek Hukum Jaminan Kredit Berupa Deposito Pihak Ketiga pada Bank BRI Semarang	Universitas Stikubank	3

4	2016	Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.JKT.PST)	Universitas Stikubank	3
5	2017	Penerapan HKI Bagi Batik Semarang	Universitas Stikubank	3
6	2018	Peluang dan Problematika Batik SemarangTerkait Indikasi Geografis	Universitas Stikubank	3

Semarang, Nopember 2019

(Adi Suliantoro,SH.,MH)

Anggota

1. Fitika Andraini,SH.,MKn

1	Nama Lengkap	Fitika Andraini,SH.,M.Kn
2	Jabatan Fungsional	Lektor
3	Jabatan Struktural	Ka.P2BK
5	NIP/NIK/Identitas lainnya	NIY: YU.2.02.09.041
6	NIDN	NIDN: 0607127202
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Semarang, 7 Desember 1972
	Alamat Rumah	Jl.Pandean Lamper 4/15 Semarang 50242
	Nomor Telepon/Faks/HP	(024) 8413898
8	Alamat Kantor	Jl Tri Lomba Juang No 1 Semarang
9	Nomor Telepon/Faks	0248451976 / 0248443240
10	Alamat E-mail	fitika@edu.unisbank.ac.id
11	Mata Kuliah yg Diampu	1. Hukum Dagang 2. Hukum Adat 3. Hukum Keuangan & Perbankan 4. Hukum Bumi & Bangunan 5. Hukum Kontrak

Riwayat Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
4	2015	Aspek Hukum Jaminan Kredit berupa Deposito Pihak Ketiga pada Bank BRI Semarang (Anggota)	Internal	3
6	2016	Aspek Hukum Kepailitan Koperasi (Studi kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst) (Ketua)	Internal	3

7	2016	Analisis Hukum Progresif Terhadap Hukum Investasi Dalam UU No.25 Tahun 2007 dan Perjanjian Internasional (Ketua)	Internal	3
8	2016	Penerapan HKI Bagi Batik Semarang (Anggota)	Internal	3
9	2017	Kajian Hukum Progresif Terhadap kekuatan mengikat MOU dan Dampak Terhadap Peningkarannya (anggota)	Internal	3
10	2017	Kekuatan Hukum Akta Peralihan & Pendaftaran Balik Nama Berkaitan Ketentuan Tax Amnesty (UU No.17/2016) ,(Ketua)	Internal	3
11	2018	Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendaraan (Anggota)	Internal	3
12	2018	Jalawe Desain Perangkat Bantu Efek Video Teknik Tie Dye Dengan Pewarna Alami Indioferera (Warna Biru) Dan Buah (warna Kuning) Bagi UMKM Batik Tulis (Anggoa)	Kemenristekdikti (penelitian Strategis Nasional)	110

Semarang, Nopember 2019

(Fitika Andraini,SH.,MKn)

2. Arikha Saputra,SH.,MH

No A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	ARIKHA SAPUTRA
2	Jabatan Fungsional	TENAGA PENGAJAR
3	Jabatan Struktural	STAFF KEMAHASISWAAN FAKULTAS HUKUM
5	NIP/NIK/Identitas lainnya	NIY : YU.2.17.10.107 / NIK : 6171021605910007
6	NIDN	0616059103
7	Tempat dan Tanggal Lahir	PONTIANAK, 16 MEI 1991
	Alamat Rumah	JL. SINGOTORO I/16 RT 002 RW 004 KELURAHAN JOMBLANG KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
	Nomor Telepon/Faks/HP	081391414563
8	Alamat Kantor	Jl Tri Lomba Juang No 1 Semarang
9	Nomor Telepon/Faks	0248451976 / 0248443240
10	Alamat E-mail	Arikhasaputra@gmail.com
11	Mata Kuliah yg Diampu	1. HUKUM PENGANGKUTAN 2. HUKUM ASURANSI 3. HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN 4. HUKUM JAMINAN 5. HUKUM PERUSAHAAN

Riwayat Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	Jumlah (juta Rp)
1	2018	TINDAKAN HUKUM PENGGUNAAN PONSEL PADA OJEK ONLINE SAAT BERKENDARA	UNISBANK	Rp. 3.000.000,-

Semarang, Nopember 2019

(Arikha Saputra,SH.,MH)